



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Erpendi, bertempat tinggal di Kampung Muara Tae, RT. 004, Kelurahan Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Masyruh, S.H. dan Sunardi Sinaga, S.H., dari kantor hukum Muhammad Masyruh, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Damanhuri, RT. 20, Nomor 15, Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Edrick Nugroho Sutoyo, bertempat tinggal di Jalan Dwikora II, Nomor 2581, RT. 006, RW. 002, Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Erpendi sebagai penyewa alat berat dengan Edrick Nugroho Sutoyo (selaku pemilik alat berat atau Direktur PT.

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sdw



Adhi Pramana Mahogra) didasarkan atas pra perjanjian sewa pakai alat berat yang dibuatkan oleh Pihak Pertama dan ditandatangani secara sepihak;

2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 menyatakan bahwa perjanjian/pra perjanjian yang sah adalah adanya kesepakatan Para Pihak dan ditandatangani oleh Para Pihak;

3. Bahwa Pihak Penggugat telah melakukan pembayaran invoice pertama No. 22030/INV/APM/XII/2022 melalui via transfer tertanggal 22 Desember 2022 melalui Bank Mandiri sebesar Rp.27.712.500,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), kemudian pembayaran kedua melalui via transfer tertanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pembayaran ketiga berdasarkan melalui via transfer tertanggal 06 Februari 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Tergugat melalui rekening perusahaan PT. Adhi Pramana Mahogra;

4. Bahwa Pihak Tergugat hanya melakukan penawarannya saja dimana belum adanya negosiasi diantara Pihak Penggugat ke Tergugat sehingga belum ada kesepakatan yaitu terkait objek, hak dan kewajiban Pihak Penggugat yang akan dituangkan dalam pra perjanjian sewa pakai alat berat;

5. Bahwa Pihak Tergugat PT. Adhi Pramana Mahogra melalui Edrick Nugroho Sutoyo selaku Direktur telah membuat laporan ke Polda Kaltim dengan Nomor : B/490/III/Res.1.11/2023/Ditreskrimum tertanggal 21 Februari 2023 terkait dugaan Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHPidana;

6. Bahwa akibat dari laporan Tergugat, pihak klien kami mengalami hilang kepercayaan dengan mitra kerja, terganggunya omzet pendapatan usaha milik klien kami dan keluarga klien kami juga merasa terganggu secara moril akibat permasalahan tersebut;

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.227.012.000,00,- (dua ratus dua puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materil;

Penggugat telah menyetorkan uang sejumlah Rp.177.012.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah) kepada Tergugat yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sdw



dimana terkait pra perjanjian tersebut belum ada disepakati oleh Penggugat secara tertulis;

B. Kerugian Immateriil;

Bahwa akibat adanya permasalahan tersebut, klien kami mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas adanya permasalahan atas laporan kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, kemudian selain itu klien kami juga merasa Terganggu secara moril baik keluarga dan anak anak maupun dengan mitra kerja/bisnis, omzet pendapatan dalam kegiatannya sehari hari;

8. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat seharusnya menyelesaikan dengan mediasi, namun demikian Penggugat merasa belum ada pertemuan antara Pihak Tergugat dan Penggugat membahas terkait adanya perjanjian sewa pakai alat berat tersebut yang dibuat oleh Tergugat secara sepihak, maka dari itu suatu perjanjian yang sah harus disetujui oleh kedua belah pihak maka pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut tidak sah demi hukum;

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat membuat pra perjanjian sewa pakai alat berat maka dalam Pasal 1365 menegaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada Penggugat, maka Pihak Tergugat harus mewajibkan mengganti kerugian kepada Pihak Penggugat;

10. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (uitvoorbijvoord);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
3. Menyatakan bahwa pra perjanjian sewa pakai alat berat yang dibuat oleh Tergugat tidak sah demi hukum;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.177.12.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yg timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 4 April 2023 untuk persidangan tanggal 11 April 2023, dan relaas panggilan sidang II tanggal 14 April 2023 untuk persidangan pada tanggal 27 April 2023, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Invoice, tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Invoice, tanggal 3 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Priode Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Priode Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI Priode Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;



8. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Adhi Pramana Mahogra, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-8 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alwis, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pekerjaan jalan, dan parit untuk membuat kebun sawit milik Penggugat yang berada di Kutai Barat;
- Bahwa pekerjaan tersebut di awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi di dalam pekerjaan tersebut ikut bekerja sebagai tukang ngatur-ngatur pekerjaan di lapangan, yaitu mengatur arah pekerjaan misalnya paritnya ke arah sini, jalannya ke arah sini;
- Bahwa pekerjaan tersebut kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa alat berat yang digunakan dalam pengerjaan pekerjaan tersebut yaitu alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut milik siapa, karena Saksi hanya bekerja saja dan Saksi juga tidak ada bertanya;
- Bahwa merek dari alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut adalah Kobelco;
- Bahwa dari cerita Penggugat, alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut di sewa oleh Penggugat, namun Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat disewa dimana dan Saksi juga tidak mengetahui berapa biaya sewanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi sebatas nanti bantu-bantu Penggugat untuk menjaga unit alat berat tersebut karena alat berat tersebut masih disewa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut mulai bekerja;
- Bahwa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut hanya bekerja ditempat kerja itu saja dan selanjutnya pekerjaan selesai alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dikembalikan;
- Bahwa pada saat alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dikembalikan pekerjaan belum selesai, namun Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa pekerjaan istirahat dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan target pekerjaan tersebut;
- Bahwa pekerjaan saat itu untuk pembersihan jalan dan perbaikan parit;
- Bahwa yang terlaksana di lapangan saat itu hanya pengerjaan pembersihan jalan dan perbaikan parit saja karena memang rencananya mau tanam kebun sawit akan tetapi belum terlaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak kenal siapa yang menjadi operator Excavator tersebut, yang Saksi ketahui katanya operator Excavator itu sudah bawaan dari unit Excavatornya bukan karyawan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut sudah pernah dibayar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saat itu Penggugat mengatakan kepada Saksi supaya tolong dijaga unit Excavatornya karena unit tersebut adalah disewa;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bayar sewa yang pertama itu sekitar sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran sewa kedua sekitar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk pembayaran sewa yang ketiga sekitar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pertama kali masuk bekerja sekitar bulan Januari 2023 dan alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut sudah ada di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit sudah dikembalikan tetapi pekerjaan di lapangan belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut dikembalikan sedangkan pekerjaan belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat melakukan pembayaran alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti transfer pembayaran sewa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit, yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat perjanjian sewa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut karena Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat sepintas saja melalui whatsapp mengenai perjanjian sewa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah perjanjian tersebut telah disepakati oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada petugas yang mencatat berapa lama alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit telah bekerja atau beroperasi;
- Bahwa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut beroperasi tidak menentu, biasanya beroperasi dari jam 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA kemudian istirahat, terkadang pada saat hujan alat berat tersebut tidak bekerja, juga dipengaruhi oleh bahan bakar minyak (BBM) alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jam alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut bekerja selama satu bulan;



- Bahwa yang pernah Saksi dengar saat itu pemilik alat berat tersebut mengambil kembali alat beratnya untuk dibawa pulang, kemudian ketika alat berat tersebut sudah tidak ada maka Saksi bersama pekerja yang lainnya pulang semua;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada yang bilang bahwa jam kerja alat beratnya telah habis;
- Bahwa Saksi tidak ada mempelajari dan saksi juga tidak ada bertanya lebih lanjut mengenai sewa alat berat tersebut karena tugas saksi hanya bekerja di lapangan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Jumadi, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah unit Excavator di lapangan kerja untuk pembukaan jalan kebun sawit, jalan untuk masyarakat, dan pembuatan parit;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat memerintahkan Saksi bekerja untuk pembukaan jalan dan pembuatan parit kebun sawit tersebut sebagai pribadi;
- Bahwa ada alat berat yang dipakai pada pengerjaan tersebut yaitu alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit, dan Saksi pada saat itu diperintahkan oleh Penggugat untuk mengawasi pekerjaan di lapangan, untuk mengatur dan mengelola pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut milik siapa, karena Saksi hanya bekerja saja dan Saksi juga tidak ada bertanya;
- Bahwa seingat Saksi merek alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut adalah Kobelco namun saksi tidak mengetahui untuk jenisnya;



- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat, alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut disewa oleh Penggugat, namun Saksi tidak menanyakan kepada Penggugat sewanya dimana dan Saksi juga tidak mengetahui berapa sewanya;
- Bahwa pekerjaan yang diperintahkan oleh Penggugat kepada Saksi dengan menggunakan alat berat tersebut telah selesai;
- Bahwa paat saat itu pekerjaan kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pekerjaan Saksi pada saat itu mengatur di lapangan, rencana pekerjaan di lapangan arahnya kemana, pembuatan jalan arahnya kemana, pembuatan parit di sebelah mana, kemudian juga teras-teras sawit, penyemaian sawit, bibir sait, dan pekerjaan itu semua telah selesai dalam jangka waktu satu bulan;
- Bahwa kebun sawit tersebut adalah milik Penggugat yang berada di Kutai Barat;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lainnya dengan Penggugat yang menggunakan Excavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada melakukan perjanjian kerja sama atau bermitra dengan orang lain dalam pengerjaan kebun sawit dan sewa alat berat tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat pengerjaan di lapangan, Excavator ada berada di lapangan, kemudian setelah pekerjaan itu selesai maka Excavator ini dibawa pulang namun Saksi tidak mengetahui Excavator ini dibawa pulang kemana;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat antara PT. Adhi Pramana Mahogra dengan Penggugat ada perjanjian kerja sama terkait dengan Excavator;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sudah ada melaukan 3 (tiga) kali pembayaran sewa alat berat tersebut dan sudah ada surat perjanjiannya, kemudian terjadi surat perjanjian sepihak;
- Bahwa ada 4 (empat) alat berat Excavator yang disewa oleh Penggugat;
- Bahwa alat berat tersebut saat pekerjaan dilapangan digunakan untuk pembukaan jalan, pembukaan parit, pembibitan sawit, dan pembuatan teras-teras sawit;



- Bahwa yang diceritakan Penggugat kepada Saksi yaitu pada saat dilapangan, Penggugat bercerita kepada Saksi dan ditunjukan kepada Saksi melalui whatsapp yaitu Penggugat saat itu sudah melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian ada perjanjian yang dibuat secara sepihak dengan adanya surat penawaran. Sehingga saat itu Penggugat menyampaikan kepada Saksi kok itu tidak sesuai dan sepihak saja;
- Bahwa alat berat tersebut disewa sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan perjanjian sepihak adalah pada saat itu Penggugat bercerita bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan dengan Penggugat dan kesepakatan itu telah berjalan, kemudian ada pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat. Setelah Penggugat melakukan pembayaran ada perjanjian tertulis yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi kesepakatan di awal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kesepakatan di awal itu tentang apa saja;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menyampaikan dan menunjukan perjanjian sepihak itu kepada Saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat adalah pembayaran untuk sewa 4 (empat) unit alat berat tersebut;
- Bahwa system sewa alat berat tersebut adalah per jam dan waktu dilapangan itu Penggugat ada bercerita kepada Saksi bahwa pembayaran untuk sewa alat berat ini sekian karena kita ada pakai 4 (empat) unit alat berat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa perunit untuk perjamnya;
- Bahwa 4 (empat) unit alat berat ini sudah digunakan sekitar 1 (satu) bulan lebih yang pengerjaannya dari bulan Desember 2022 sampai dengan awal bulan Januari tahun 2023 pekerjaan sudah selesai
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa perjanjian sepihak yang tidak sesuai dengan surat kesepakatan diawal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Penggugat setelah mengetahui bahwa ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal tersebut, yang Saksi ketahui saat itu 4 (empat) unit alat beratnya sudah dibawa pulang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sdw



- Bahwa alat berat tersebut dibawa pulang oleh karena pekerjaan telah selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alat berat itu dikembalikan setelah selesainya pekerjaan atau jangka waktu sewanya telah habis;
- Bahwa Penggugat saat itu bercerita kepada Saksi hanya sebatas nanti bantu-bantu Penggugat untuk menjaga unit alat berat tersebut karena alat berat tersebut masih sewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut mulai bekerja;
- Bahwa yang Saksi ketahu alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit itu hanya bekerja ditempat kerja itu saja dan selanjutnya pekerjaan selesai alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dikembalikan;
- Bahwa pekerjaan saat itu untuk pembersihan jalan dan perbaikan parit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak kenal siapa yang menjadi operator Excavator tersebut, yang Saksi ketahui katanya operator Excavator itu sudah bawaan dari unit Excavatornya bukan karyawan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut sudah pernah dibayar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saat itu Penggugat mengatakan kepada Saksi supaya tolong dijaga unit Excavatornya karena unit tersebut adalah disewa yaitu berdasarkan cerita dari Penggugat bayar sewa yang pertama itu sekitar sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), untuk pembayaran sewa kedua sekitar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk pembayaran sewa yang ketiga sekitar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat membayar sewa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan bukti pembayaran sewa tersebut;
- Bahwa untuk bahan bakar minyak Excavator tersebut kadang Saksi yang membeli dan terkadang juga Penggugat yang membeli;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti transfer pembayaran sewa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali tersebut;
- Bahwa Saksi hanya pernah diperlihatkan oleh Penggugat sepintas saja melalui whatsapp mengenai perjanjian sewa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut;
- Bahwa tidak ada petugas yang mencatat berapa lama alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit telah bekerja atau beroperasi;
- Bahwa alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit beroperasi tidak menentu biasanya beroperasi dari jam 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA kemudian istirahat, terkadang pada saat hujan maka alat berat tersebut tidak bekerja, juga dipengaruhi oleh bahan bakar minyak (BBM) alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jam alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit tersebut bekerja selama satu bulan;
- Bahwa 4 (empat) unit alat berat tersebut ada dilapangan sejak bulan November 2022, dan mulai bekerja alat berat tersebut bulan Desember 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada mempelajari mengenai perjanjian sewa alat berat tersebut yang diceritakan oleh Penggugat melalui whatsapp, dan Saksi juga tidak ada bertanya lebih lanjut mengenai sewa alat berat tersebut karena tugas Saksi hanya bekerja di lapangan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (Pasal 159 RBg), sedangkan Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Pasal 160 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, diketahui alamat Penggugat berada di Kampung Muara Tae, RT. 004, Kelurahan Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Tergugat, diketahui alamat Tergugat berada di Jalan Dwikora II, Nomor 2581, RT. 006, RW. 002, Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alwis, serta Saksi Jumadi, diketahui pelaksanaan perjanjian tersebut berada di Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti surat, dan keterangan Saksi Alwis, serta Saksi Jumadi, diketahui Penggugat dan Tergugat tidak ada menunjuk suatu domisili penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan termasuk untuk mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui tempat tinggal Tergugat berada di Sumatera Selatan, tetapi tempat tinggal Penggugat dan pelaksanaan perjanjian berada di Kutai Barat, serta tidak ada menunjuk suatu domisili penyelesaian perkara, maka Pengadilan Negeri Kutai



Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;__

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan azas actori incumbit probatio yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dimana asas ini memperoleh penegasan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebut bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain yang menunjuk suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena untuk menyatakan apakah gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah petitum point ke-2 sampai dengan point ke-5 gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan, sehingga terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum point ke-2 sampai dengan point ke-5 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan secara sah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan sebagai berikut "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.



Menimbang, bahwa perumusan onrechtmatige daad dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukumnya sendiri merupakan perilaku onrechtmatig. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain;

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan subyektif recht orang lain. Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain;

Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat



peristiwa onrechtmatige daad seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya onrechtmatige daad;

Menimbang, bahwa Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa onrechtmatige daad seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya onrechtmatige daad ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum point ke-2 meminta menyatakan secara sah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), selanjutnya Penggugat pada petitum point ke-3 meminta menyatakan bahwa pra perjanjian sewa pakai alat berat yang dibuat oleh Tergugat tidak sah demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Bukti P-1), Invoice, tanggal 1 Desember 2022 (Bukti P-2), Invoice, tanggal 3 Februari 2023 (Bukti P-3), Surat Kuasa, tanggal 23 Desember 2022 (Bukti P-4), Rekening Koran Bank BCA Priode Desember 2022 (Bukti P-5), Rekening Koran Bank BRI Priode Desember 2022 (Bukti P-6), Rekening Koran Bank BRI Priode Februari 2023 (Bukti P-7), Profil Perusahaan PT. Adhi Pramana Mahogra (Bukti P-8), dan keterangan Saksi Alwis serta Saksi Jumadi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian secara lisan terkait sewa pakai alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco, dan perjanjian tersebut telah dilaksanakan dimana Tergugat telah menyerahkan alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco kepada Penggugat, dan Penggugat telah membayarkan sewa alat berat tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat kemudian membuat surat perjanjian secara tertulis terkait sewa pakai alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco, yang mana isinya tidak sesuai dengan perjanjian lisan yang pernah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap perjanjian tertulis atau pra



perjanjian sewa pakai alat berat tersebut Penggugat keberatan dan tidak mau menandatangani dan hanya ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang dimaksud oleh Penggugat, dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan berupa pembuatan perjanjian tertulis oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tertulis tersebut, Penggugat keberatan dan tidak mau menandatangani dan hanya ditanda tangani oleh Tergugat, sehingga belum ada pelaksanaan terhadap perjanjian tertulis tersebut yang menyebabkan adanya kerugian kepada Penggugat, maka unsur kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, dan perbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum point ke-2 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan secara sah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad), patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan bahwa pra perjanjian sewa pakai alat berat yang dibuat oleh Tergugat tidak sah demi hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, kemudian sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Namun sepanjang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat kumulatif, sehingga tidak



terpenuhinya salah satu syarat tersebut menyebabkan suatu perjanjian tidak sah, dimana tidak terpenuhinya syarat yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan, merupakan syarat subyektif/non essensial karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat yakni suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang, yang merupakan syarat obyektif/essensial karena mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa syarat “Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya”, berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa syarat “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk itu, seperti anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, ataupun orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa syarat “Suatu pokok persoalan tertentu”, artinya haruslah dijelaskan mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “Suatu sebab yang tidak terlarang” disebut juga dengan suatu sebab yang halal, artinya suatu sebab dalam perjanjian tersebut diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Bukti P-1), Invoice, tanggal 1 Desember 2022 (Bukti P-2), Invoice, tanggal 3 Februari 2023 (Bukti P-3), Surat Kuasa, tanggal 23 Desember 2022 (Bukti P-4), Rekening Koran Bank BCA Priode Desember 2022 (Bukti P-5), Rekening Koran Bank BRI Priode Desember 2022 (Bukti P-6), Rekening Koran Bank BRI Priode Februari 2023 (Bukti P-7), Profil Perusahaan PT. Adhi Pramana Mahogra (Bukti P-8), dan keterangan Saksi Alwis serta Saksi Jumadi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian secara lisan terkait sewa pakai alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco, dan perjanjian tersebut telah dilaksanakan dimana Tergugat telah menyerahkan alat berat Excavator



sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco kepada Penggugat, dan Penggugat telah membayarkan sewa alat berat tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat kemudian membuat surat perjanjian secara tertulis terkait sewa pakai alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco, yang mana isinya tidak sesuai dengan perjanjian lisan yang pernah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap perjanjian tertulis atau pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut Penggugat keberatan dan tidak mau menandatangani dan hanya ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan perjanjian secara tertulis atau pra perjanjian sewa pakai alat berat antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang cakap, dan perjanjian tertulis tersebut memiliki suatu pokok persoalan tertentu yakni Penggugat memiliki hak untuk menerima alat berat dari Tergugat dan memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat, sedangkan Tergugat memiliki hak untuk menerima sejumlah uang dari Penggugat dan kewajiban untuk menyerahkan alat berat kepada Penggugat, serta perjanjian sewa alat berat tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga perjanjian tersebut adalah suatu sebab yang tidak terlarang, namun sekalipun perjanjian tertulis atau pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut telah memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang, tetapi Majelis Hakim berpendapat perjanjian secara tertulis atau pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, karena perjanjian secara tertulis atau pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut dibuat oleh Tergugat tanpa disetujui oleh Penggugat, dimana isi dari perjanjian secara tertulis atau pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut berbeda dengan perjanjian lisan yang telah dibuat sebelumnya, yang menyebabkan Penggugat tidak mau menandatangani perjanjian secara tertulis atau pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut, dan oleh karena tidak dipenuhinya syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, sehingga pra perjanjian sewa pakai alat berat yang dibuat oleh Tergugat tidak sah demi hukum dan karenanya dapat dibatalkan, dan oleh



karena Penggugat keberatan, maka pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum point ke-3 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan bahwa pra perjanjian sewa pakai alat berat yang dibuat oleh Tergugat tidak sah demi hukum, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp177.12.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 8556 K/Sip/1980 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian tanpa didukung dengan bukti harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita point ke-7 mendalilkan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp227.012.000,00,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil;

Penggugat telah menyetorkan uang sejumlah Rp177.012.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah) kepada Tergugat yang dimana terkait pra perjanjian tersebut belum ada disepakati oleh Penggugat secara tertulis;

Kerugian Immateriil;

Bahwa akibat adanya permasalahan tersebut, klien kami mengalami kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas adanya permasalahan atas laporan kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, kemudian selain itu klien kami juga merasa Terganggu secara moril baik keluarga dan anak anak maupun dengan mitra kerja/bisnis, omzet pendapatan dalam kegiatannya sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat (Bukti P-1), Invoice, tanggal 1 Desember 2022 (Bukti P-2), Invoice, tanggal 3 Februari 2023 (Bukti P-3), Surat Kuasa, tanggal 23 Desember 2022 (Bukti P-4), Rekening Koran Bank BCA Priode Desember 2022 (Bukti P-5), Rekening Koran Bank BRI Priode Desember 2022



Bukti P-6), Rekening Koran Bank BRI Priode Februari 2023 (Bukti P-7), Profil Perusahaan PT. Adhi Pramana Mahogra (Bukti P-8), dan keterangan Saksi Alwis serta Saksi Jumadi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian secara lisan terkait sewa pakai alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco, dan perjanjian tersebut telah dilaksanakan dimana Tergugat telah menyerahkan alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco kepada Penggugat, dan Penggugat telah membayarkan sewa alat berat tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat kemudian membuat surat perjanjian secara tertulis terkait sewa pakai alat berat Excavator sebanyak 4 (empat) unit dengan merek Kobelco, yang mana isinya tidak sesuai dengan perjanjian lisan yang pernah dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap perjanjian tertulis atau pra perjanjian sewa pakai alat berat tersebut Penggugat keberatan dan tidak mau menandatangani dan hanya ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat merupakan pembayaran terhadap perjanjian lisan diawal, sedangkan terhadap kesepakatan tertulis tersebut Tergugat keberatan dan tidak mau menandatangani dan hanya ditanda tangani oleh Tergugat, sehingga terhadap kesepakatan tertulis tersebut Tergugat tidak mau melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Materil tersebut diatas oleh karena pembayaran tersebut bukan merupakan pembayaran terhadap kesepakatan awal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pembayaran tersebut bukanlah kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti surat ataupun keterangan Saksi-saksi yang membuktikan adanya kerugian baik materil maupun immateril yang dialami oleh Penggugat akibat dari perjanjian tertulis tersebut, maka tuntutan ganti rugi tersebut haruslah ditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 8556 K/Sip/1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum point ke-4 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp177.12.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah) dan immateril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum point ke-4 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat



untuk membayar biaya perkara yg timbul dari perkara ini, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg dinyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum point ke-5 gugatan Penggugat yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yg timbul dari perkara ini, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, maka terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, harus ditolak;

Memperhatikan, Pasal 159 RBg, Pasal 160 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1983 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 8556 K/Sip/1980, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa pra perjanjian sewa pakai alat berat yang dibuat oleh Tergugat tidak sah demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H.,M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Rincian Biaya:

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Pendaftaran----	Rp	30.000,00;
-	Biaya Pemberkasan / ATK-----	Rp	
70.000,00;			
-	Biaya Penggandaan Berkas----	Rp	
4.000,00;			
-	Biaya PNPB Panggilan-----	Rp	
20.000,00;			
-	Biaya Panggilan-----	Rp	368.000,00;
-	Biaya Lainnya-----	Rp	116.000,00;
-	Biaya Sumpah -----	Rp	40.000,00;
-	Redaksi-----	Rp.	10.000,00;
-	Materai-----	Rp.	10.000,00; (+)
-	Jumlah-----	Rp	668.000,00;

(enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);